



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXX, Tempat tanggal lahir Kotabaru, 28 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai
Pemohon;

melawan

XXXX, Tempat tanggal lahir Kotabaru, 31 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Penyanyi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 02 Februari 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 07 September 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon sendiri sebagaimana alamat Pemohon diatas, sebagai tempat tinggal bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak sekarang anak diasuh oleh dengan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Termohon sering membesarkan-besarkan masalah yang sepele;
 - b. Bahwa Termohon terus-menerus selalu mengucapkan minta cerai kepada Pemohon;
 - c. Bahwa setiap ada masalah Termohon selalu pulang kerumah orangtuanya;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei tahun 2020, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa anak Pemohon sebelumnya berada bersama Pemohon, lalu kemudian pada tanggal 28 Januari 2021, Termohon mengambilnya tanpa ada alasan apapun dan hingga saat ini anak tersebut tidak dikembalikan oleh Termohon oleh karena ini mohon terhadap hak asuhnya jatuh kepada Pemohon selaku bapak kandungnya;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Menyatakan secara hukum hak asuh terhadap anak yang bernama XXXXXX jatuh kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kedua belah pihak atas perintah majelis hakim telah menempuh upaya mediasi oleh hakim mediator bernama Ade Fauzi, Lc., dan berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 16 Februari 2021 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon membenarkan pada poin identitas, sedangkan terhadap Dalil permohonan Pemohon dalam posita poin 1 sampai dengan 4, 5b, 6, dan 7 saya membenarkan namun untuk sebagian lainnya saya akan memberikan penjelasan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon dalam poin 5a mengatakan bahwa Termohon sering membesarkan-besarkan masalah yang sepele itu tidak benar, karena menurut saya masalah tersebut bukanlah masalah sepele;
3. Pemohon dalam poin 5c mengatakan bahwa setiap ada masalah Termohon selalu pulang kerumah orangtuanya itu idak benar karena ketika itu saya pulang kerumah orangtua saya karena ayah kandung saya meninggal dunia. Sedangkan Pemohon juga selalu menuntut saya untuk melakukan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga disaat saya juga sedang kelelahan karena saya juga berperan sebagai tulang punggung keluarga yang harus membiayai anak bawaan saya dari pernikahan terdahulu;
4. Pemohon dalam posita poin 6 mengatakan bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei tahun 2020, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon itu tidak benar karena pada saat itu Termohon pulang dari rumah orang tua Termohon, pulang kerumah orangtua Termohon karena ayah kandung Termohon meninggal dunia. Sehingga untuk sementara Termohon tinggal disana untuk membantu dan menemani ibu kandung Termohon. Tetapi ketika Termohon pulang kerumah bersama untuk mengambil baju Termohon mendapati barang-barang milik termohon sudah diepak oleh Pemohon. Hingga akhirnya Termohon pergi dari rumah membawa barang-barang tersebut setelah diusir oleh orangtua Pemohon dan Pemohon sendiri;
5. Pemohon dalam posita poin 7 mengatakan bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil itu tidak benar karena memang belum pernah ada usaha damai dari kedua pihak keluarga;
6. Pemohon dalam posita poin 8 mengatakan bahwa anak Pemohon sebelumnya berada bersama Pemohon, lalu kemudian pada tanggal 28 Januari 2021, Termohon mengambilnya tanpa ada alasan apapun dan hingga saat ini anak tersebut tidak dikembalikan oleh Termohon oleh

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blcn



karena ini mohon terhadap hak asuhnya jatuh kepada Pemohon selaku bapak kandungnya itu tidak benar karena anak tetap diasuh oleh Termohon dan pada saat itu cuma dibawa saja oleh Pemohon dan saat itu Pemohon menghalangi Termohon bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon. dan Termohon keberatan jika anak diasuh oleh Pemohon karena Pemohon sempat menutup akses Termohon untuk bertemu dengan anak;

7. Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan keberatan terkait hak asuh anak (hadhanah) jatuh kepada Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang isi pokoknya terdapat tambahan penjelasan, yaitu terkait posita poin 6 gugatan Pemohon. Bahwa Pada waktu itu Termohon sudah lebih dari 7 (tujuh) hari dirumah orang tuanya dan ketika Pemohon menjemput Termohon tidak mau pulang bersama Pemohon sehingga Pemohon mengepak barang-barang Termohon, selebihnya tetap pada dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama Dedi Susanto diterbitkan pada tanggal 05 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXX diterbitkan pada tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI PI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2018 dan saksi hadir waktu pernikahannya;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ratu Delia sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya secara pasti saksi hanya mengetahui bahwa mereka sering bertengkar. Saksi hanya mengetahui ketika Termohon dijemput untuk pulang Termohon tidak mau ikut pulang bersama Pemohon. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dengan diantar oleh Pemohon kerumah orang tuanya dengan niat mengungsi sementara waktu, tetapi Termohon menolak ketika diajak pulang oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bahwa mengenai anak Pemohon dan Termohon aman dan baik-baik saja tidak ada kesan saling menghalangi atau menutup akses untuk menemui anak tersebut ketika berada disalah satu pihak;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih membelikan susu untuk anaknya, tetapi saksi tidak mengetahui berapa nominalnya;
 - Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon sebagai security setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui penghasilan lainnya Pemohon;
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung telah berusaha memberikan masukan kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. **SAKSI P2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2018 dan saksi hadir waktu pernikahannya;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Karang Rejo, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ratu Delia sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya secara pasti, saksi hanya mengetahui bahwa mereka sering bertengkar. Saksi mengetahuinya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blc



melalui cerita Pemohon. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bahwa mengenai anak Pemohon dan Termohon aman dan baik-baik saja tidak ada kesan saling menghalangi atau menutup akses untuk menemui anak tersebut ketika berada disalah satu pihak;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah yang diberikan Pemohon sebelum dan sesudah berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon sebagai security setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui penghasilan lainnya Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai sepupu telah berusaha memberikan masukan kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi Pemohon tersebut, Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI T1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten kotabaru;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2018 dan saksi hadir waktu pernikahannya;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Karang Rejo, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ratu Delia sekarang ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya secara pasti, hanya mengetahui bahwa mereka berpisah karena Termohon tidak mau pulang ketika dijemput Pemohon dan bapaknya dengan alasan kasian kepada saksi karena tinggal sendirian di rumah sebab ayah kandung Termohon baru meninggal dunia dan ketika Termohon pulang mau mengambil baju ternyata semua barang dan baju-baju Termohon sudah dikepak oleh Pemohon dan akhirnya Termohonpun pulang dengan membawa barang-barang tersebut. Saksi mengetahuinya melalui cerita Termohon. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon. Namun Pemohon kadang datang kerumah saya untuk menengok anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bahwa mengenai anak Pemohon dan Termohon aman dan baik-baik saja tidak ada kesan saling menghalangi atau menutup akses untuk menemui anak tersebut ketika berada disalah satu pihak;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya walaupun sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebagai security;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung telah berusaha memberikan masukan kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI T2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten kotabaru; Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah 3 (tiga) tahun yang lalu dan saksi hadir waktu pernikahannya;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Karang Rejo, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ratu Delia sekarang ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya secara pasti, hanya mengetahui bahwa mereka sering bertengkar. Saksi mengetahuinya melalui cerita Termohon dan jarang melihat Pemohon datang kerumah orang tua Termohon. Saya tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dengan diantar Pemohon karena diusir oleh orang tua Pemohon dan ketika dijemput untuk kembali oleh Pemohon, Termohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bahwa ketika anak diasuh Termohon, Termohon terbuka saja apabila Pemohon mau mengunjungi anaknya dan membawa anaknya. Tetapi ketika diasuh oleh Pemohon, Pemohon selalu menghalangi akses Termohon kepada anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya walaupun sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebagai security; Bahwa saksi sebagai kakak kandung telah berusaha memberikan masukan kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dan hak asuh anak jatuh kepada Pemohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang akibat atau kewajiban seorang suami apabila suami menceraikan istri atau terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon dalam hukum Islam maka Pemohon ada kewajiban terhadap istri yang diceraikan yaitu kepada

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berupa mut'ah dan nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah selama 3 (tiga) bulan berupa uang atau barang kepada Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan bersedia memenuhi mut'ah dan nafkah iddah sesuai kemampuannya dengan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mengingat pekerjaan Pemohon sebagai security dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 65 jo. 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya juga mendamaikan pemohon dan termohon dengan melaksanakan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh mediator Hakim bernama Ade Fauzi, Lc., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan kumulasi objektif antara cerai talak dan hak asuh anak (*hadhanah*) sebagaimana ketentuan dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* dapat diajukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa kumulasi objektif yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah tepat, karena kedua objek perkara memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana asas peradilan, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan jawab-jawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas, ternyata pada pokoknya Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan hak anak (*hadhanah*) jatuh kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi terutama saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dari kedua belah pihak sesuai dengan peraturan Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), Pemohon dapat membuktikan bahwa identitas serta domisili Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), Pemohon dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 4 (empat) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan ayat (2) RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjelaskan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi yang dihadirkan Termohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban Termohon untuk menjelaskan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, majelis hakim menilai walaupun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti alasan perselisihan dan pertengkarnya, akan tetapi keempat saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa anak Pemohon dan Termohon selama diasuh oleh salah satu pihak tidak ditemukan unsur yang dapat membahayakan atau mengancam jiwa anak dan masing-masing tidak menutup atau menghalangi akses untuk bertemu dengan anak tersebut dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon, kecuali hanya 1 (satu) saksi Termohon yang mengatakan bahwa ketika anak berada pada Pemohon, Termohon sulit untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Jawaban Termohon yang didukung alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah tanggal 07 September 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;
4. Bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus tetap menjadi prioritas guna tumbuh kembang anak tersebut dan masing-masing tidak menghalangi atau menutup akses untuk bertemu anak tersebut meskipun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan hamonis lagi;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dan hak asuh anak jatuh kepada Pemohon;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena diusir bukan atas kemauannya sendiri dan Termohon keberatan untuk bercerai serta hak asuh anak jatuh kepada Pemohon;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai security dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan puncaknya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan tanpa adanya komunikasi dan sudah tidak melaksanakan lagi hak dan kewajibannya layaknya suami istri merupakan salah satu tolak ukur bahwa telah nyata pecah (*broken marriage*). Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim, Hakim Mediator maupun para saksi telah berusaha agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkar, akan tetapi yang dinilai adalah asas *breakdown of marriage*, yaitu apabila sendi-sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan kembali, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin, hal ini menimbulkan pengaruh negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anak di masa yang akan datang, maka berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 534/K/Pdt/1996, yang menyatakan: *“Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab perkecokan, atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”*; maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian itu adalah sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan meskipun merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang sudah tidak mempunyai harapan dan tujuan atas perkawinannya justru menimbulkan *mudlarat* bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan dan terbukti berdasarkan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka petitum angka 1 permohonan Pemohon yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan Pemohon yang belum pernah tercatat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali ini di Pengadilan Agama, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi *in casu* adalah perceraian atas inisiatif Pemohon yang berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberi kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan kewajiban kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) dan (b);

Menimbang, bahwa kewajiban memberi biaya penghidupan berupa nafkah iddah dan mut'ah oleh suami kepada isteri adalah bersifat melekat dan semata-mata untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan serta hajat hidup isteri, oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebani Pemohon untuk membayar mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan keberatan untuk bercerai dan tidak menuntut hak-haknya, sementara pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk secara *ex officio* memberikan pembebanan kepada bekas suami terhadap bekas isterinya terkait dengan biaya penghidupan bekas isteri dimaksud;

Menimbang, bahwa terkait dengan *nusyuz*, seorang isteri dapat dianggap atau terbukti *nusyuz* jika isteri tersebut tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya, yakni berbakti lahir bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka harus didasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan suatu alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa Termohon *nusyuz* sehingga menyebabkan rumah tangga menjadi tidak rukun sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak memiliki halangan hukum yang mengakibatkan gugurnya hak Termohon untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah, maskan, kiswah selama 3 (tiga) bulan meskipun tanpa dituntut oleh Termohon;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri dan permohonan cerai ini atas inisiatif Pemohon dan Termohon sementara Termohon tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 152 jo. Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pemohon berkewajiban untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah, maskan, kiswah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 278/K/AG/1997 tanggal 28 Agustus 1998, terdapat pertimbangan yang menyatakan bahwa "*Permohonan cerai yang diajukan Pemohon, sedangkan Termohon tidak terbukti nusyuz, yang menimbulkan rumah tangga cekcok terus menerus, oleh karena itu Pemohon harus dibebani kewajiban untuk membayar nafkah iddah, maskan, kiswah serta mut'ah kepada Termohon*";

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, masing-masing sebagai berikut:

- Dari Kitab Bughyatul Musytarsyidin, halaman 2525 berbunyi:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرُزُوجَتِهِ مَوْطُوءَةُ الْمُتَعَةِ

Artinya: "*Wajib bagi suami memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai*"

- Dari kitab al Muhazzab juz II, halaman 176 berbunyi:

أَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الدَّخُولِ طَلَّاقًا رَجْعِيًّا وَجِبَ لَهَا السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ

Artinya: "*Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah*".

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kepada Majelis Hakim bersedia memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dihubungkan dengan kemampuan finansial Pemohon dan keinginan Termohon yang pada dasarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon serta berpedoman kepada prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan), maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana termaktub dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan untuk membayar semua beban mut'ah dan nafkah iddah, maskan, kiswah selama 3 (tiga bulan) tersebut kepada Pemohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak (hadhanah), majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon berada dalam situasi dan kondisi yang aman, nyaman dan baik-baik saja serta tidak ada sesuatu hal yang dapat mengancam atau membahayakan terkait keberlangsungan tumbuh kembang anak dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak ibunya". Oleh karena itu, permohonan petitum angka 3 Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh Pemohon ditolak, hubungan anak dengan Pemohon sebagai bapak kandungnya tidak boleh diputus. Oleh karena itu, majelis hakim memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya bagi Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dihubungkan dengan petitum angka 4 permohonan Pemohon, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**XXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Menghukum Pemohon secara *ex officio* untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);Kedua point 3.1. dan 3.2., dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp812.500,00 (delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	792.500,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,-

Jumlah **Rp 812.500,-**
(delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bln